

VOLUME 8, NOMOR 15, JANUARI - JUNI 2009

ISSN 1412-9515

ALHADHARAH

Jurnal Ilmiah Ilmu Dakwah

Fokus Kita
Universalitas Dakwah Islamiyah

Artikel - Artikel

Pergeseran Paradigma Ilmu Dakwah (Dari Dakwah
Sebagai Ilmu Keagamaan Menuju Dakwah
Sebagai Ilmu Sosial
Ilyas Supena

Peran Dakwah Bagi Pesantren Di Tengah Tantangan
Arus Global
Ahidul Asror

Metode Dakwah Dalam Alquran (Telaah Terhadap Surah
An-Nahl Ayat 125
Harles Anwar

Kode Etik jurnalistik Dalam Perspektif Dakwah Islam
Hamidah

في بناء الشخصية المراهقة المسلمة من خلال الـESQ
(في مجال التربية والدعوة الإسلامية)
أحمد مرادي

Kekuatan Sang *Murabbi* Dalam Berdakwah
Rusdiana Hamid

Paradigma Komunikasi Tentang politik Syar'i
Samsul Rani

Kiprah Keulamaan Dan Pemikiran Keagamaan Tuan
Guru H. Muhammad Syarwani Abdan (Guru Bangil)
Tim Peneliti Fakultas Dakwah



FAKULTAS DAKWAH
IAIN ANTASARI BANJARMASIN

ALHADHARAH, *Jurnal Imiah Ilmu Dakwah.*

*Diterbitkan oleh Fakultas Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin,
Terbit dua kali setahun, Juni dan Desember. Wahana menyampaikan
gagasan pemikiran, hasil penelitian dan bedah buku.
Mengundang para ilmuwan berpartisipasi menganalisa ilmu-ilmu
dakwah, baik teoritik ataupun praktik.*

Jurnal Ilmu Dakwah, ALHADHARAH

Penanggung Jawab :
Dekan Fakultas Dakwah IAIN Antasri

Dewan Penyunting :
Mukhyar Sani, Syarifuddin, M. Abduh

Penyunting Ahli
**M. Yuseran Salman, M. Asywadie syukur
Syarbani Haira, Hatmansyah**

Ketua Pengarah :
Ahd. Nawawi

Ketua Penyunting :
Masdari

Wakil Ketua Penyunting :
Syamsul Rani

Sekretaris Penyunting :
Halimatus Sa'diah

Penyunting Pelaksana :
Syafuruddin, Aulia Aziza, Armiah,

Tata Usaha :
Raden Yani Gusriani, Arbani

Alamat Redaksi dan Sekretariat :
Fakultas Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin,
Jl. A. Yani Km. 4,5 Telp. 0511 - 3250771
e-mail : alhadharah@mailcity

**Jurnal Ilmiah Ilmu Dakwah, ALHADHARAH
ISSN 1412-9515**

Daftar isi

Fokus Kita

Universalitas Dakwah Islamiyah

Artikel-Artikel

1. Pergeseran Paradigma Ilmu Dakwah (Dari Dakwah Sebagai Ilmu Keagamaan Menuju Dakwah Sebagai Ilmu Sosial)
Ilyas Supena – 9
2. Peran Dakwah Bagi Pesantren Di Tengah Tantangan Arus Global
Ahidul Asror – 43
3. Metode Dakwah Dalam Alquran (Telaah Terhadap Surah An-Nahl Ayat 125)
Harles Anwar – 61
4. Kode Etik Jurnalistik Dalam Perspektif Dakwah Islam
Hamidah - 83
5. **في بناء الشخصية المراهقة المسلمة من خلال الـESQ**
(في مجال التربية والدعوة الإسلامية)
أحمد مرادي - 103
6. Kekuatan Sang *Murabbi* Dalam Berdakwah
Rusdiana Hamid – 133

7. Paradigma Komunikasi Tentang Politik Syar'i
Samsul Rani - 151

8. Kiprah Keulamaan dan Pemikiran Keagamaan Tuan
Guru H. Muhammad Syarwani Abdan (Guru Bangil)
Tim Peneliti Fakultas Dakwah - 167

KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PERSPEKTIF DAKWAH ISLAM

Oleh: Hamidah*

ABSTRACT

Press is one of strategic institutions to educate and develop nation. It could be realized if one comprehends the responsibility of profession according to the ethic codes of journalism in spreading information. Its substance is related to values of morality needed to be understood by journalists. Moreover, we still need to examine how far the principles of ethic codes of journalism provides guidance and principles based on Alquran and Hadith. Analysing the content of the codes, it appears that values of morality and ethics have pertinent roles. Such moral values and ethics must be applied by journalist in the field according to a particular situation. Ethic codes of journalism in the light of Islam constitutes Islamic *dakwah* based on Qur'an and Hadith, providing guidance and bases for journalism.

Key words: ethic code of journalism, press, dakwah

A. Pendahuluan

Agama Islam mengajarkan bahwa manusia wajib berkomunikasi dengan Allah Swt. dan dengan sesamanya serta wajib mengajak manusia agar berbuat amar *ma'ruf nahi munkar*. Setiap muslim diwajibkan untuk menyeru dan berdakwah kepada al-Islam (jalan keselamatan) sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Kaum muslimin diperintahkan agar ada sekelompok muslim yang menekuni ajaran Islam secara khusus untuk di-

* Hamidah, Dekan Fakultas Dakwah IAIN Raden Fatah, Palembang.

sampaikan dan diajarkan kepada orang lain, dengan kata lain mengomunikasikan informasi ajaran Islam.

Tidak dapat diragukan lagi bahwa kehidupan masyarakat di era global ini tidak dapat dipisahkan dengan media informasi. Informasi menjadi suatu komoditas primer bahkan sumber kekuasaan karena informasi dapat dijadikan alat untuk membentuk opini publik yang mempengaruhi dan mengendalikan pikiran, sikap dan perilaku manusia. Di tengah-tengah perkembangan dan pembangunan sektor komunikasi informasi dewasa ini, pengembangan dunia jurnalistik merupakan suatu langkah yang tepat. Jurnalistik sebagai salah satu media penyampaian berita, dapat juga berperan sebagai sarana komunikasi massa, alat pembentuk opini publik dan berdakwah.

Dalam hal ini, wartawan sebagai pencari sekaligus sebagai penyaji informasi, mempunyai cara-cara untuk melakukan penelitian demi keakuratan (*validity*) beritanya. Mulai dari mengumpulkan fakta dan data di lapangan serta wawancara dengan berbagai narasumber. Karena sifatnya yang meminta tanggung jawab besar dari wartawan di dalam menjalankan tugasnya, maka wartawan juga harus mematuhi kode etik profesinya. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan. Sehingga, dalam jurnalistik dikenal Kode Etik Jurnalistik yang memuat berbagai aturan yang meliputi hak dan kewajiban yang harus dipatuhi saat melakukan kerja jurnalistik.

Kedudukan jurnalistik sangat penting dalam masyarakat Islam. Khususnya bagi seorang jurnalis muslim, sangat signifikan jika kiranya Kode Etik Jurnalistik tersebut dikritisi dari perspektif ajaran Islam agar setiap tugas jurnalis yang dilakukan sesuai dengan tuntutan dan tuntutan ajaran Islam, sehingga semua aktivitas yang dilakukan bernilai ibadah dan diridhoi oleh Allah Swt.

B. Tinjauan Umum Tentang Kode Etik Jurnalistik

Kode etik merupakan aturan-aturan susila yang ditetapkan bersama dan ditaati bersama oleh seluruh anggota yang bergabung dalam suatu profesi. Kode Etik Jurnalistik adalah landasan moral dan operasional bagi jurnalis dalam menjalankan profesinya. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 14 UU No. 40 Tahun 1999 “Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan”. Dalam dunia jurnalistik, Kode Etik Jurnalistik dijadikan sebagai himpunan etika profesi kewartawanan yang wajib dipatuhi oleh seluruh wartawan Indonesia dan disepakati organisasi wartawan serta ditetapkan oleh Dewan Pers. Kode Etik Jurnalistik adalah undang-undang profesi kewartawanan sebagai landasan moral dan operasional bagi jurnalis dalam menjalankan profesinya, dengan demikian ada rambu-rambu bagi wartawan dalam menjalankan kebebasannya. Kode etik ini meskipun tidak menetapkan sanksi tegas seperti undang-undang, namun ketentuan-ketentuannya dipatuhi oleh setiap wartawan karena jika tidak martabat profesi wartawan akan terpuruk.

Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia adalah kode etik paling tua di Indonesia. Ketika Indonesia memasuki Era Reformasi dengan berakhirnya rezim Orde Baru, organisasi wartawan yang tadinya tunggal, yakni hanya PWI, menjadi banyak. Sehingga pada tahun 1999 ditetapkan dalam undang-undang RI Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam Bab 5 tentang Dewan Pers, dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen dan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Organisasi wartawan yang muncul selain PWI pun memandang penting adanya Kode Etik Wartawan. Pada 6 Agustus 1999, organisasi wartawan dalam rapat koordinasi Dewan Pers menandatangani Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Selanjutnya Dewan Pers menganggap bahwa Ko

de Etik Wartawan Indonesia (KEWI) dinilai perlu dilengkapi sehingga dapat menampung berbagai persoalan pers yang berkembang saat ini, terutama yang terjadi pada media pers elektronik. Dengan demikian ditetapkan Kode Etik Jurnalistik yang berlaku secara nasional sebagai landasan etika profesi dan menjadi pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan. Kode Etik Jurnalistik secara umum berisi hal-hal yang menjamin terpenuhinya tanggung jawab wartawan kepada publik pembacanya.

C. Kode Etik Jurnalistik dalam Perspektif Dakwah Islam

Dakwah adalah suatu bentuk komunikasi yang menggunakan ajaran Islam dan dalam pelaksanaannya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam ajaran Islam. Dalam dakwah tersirat suatu kerangka kegiatan jurnalistik di mana dibutuhkan keahlian da'i (komunikator) dalam mencari fakta dan data yang diambil berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam hingga mengomunikasikannya kepada khalayak mad'u (komunikan). Sebagai juru dakwah yang menebarkan kebenaran Ilahi, jurnalis menjadi penyambung lidah para nabi dan ulama. Jurnalis muslim adalah sosok juru dakwah di bidang pers, yang mengemban amanat dakwah, memperjuangkan tegaknya nilai-nilai, norma serta etika Islam, serta mengupayakan agar ajaran Islam tetap dan selalu fungsional serta aktual dalam kehidupan.

Keseluruhan ajaran Islam yang menjadi materi dakwah bersumber dari Alquran dan hadits. Oleh karena itu, penggalian terhadap materi dakwah berarti penggalian terhadap Alquran dan hadits. Karena luasnya ajaran Islam maka setiap wartawan juga selaku da'i harus selalu berusaha memahami Alquran dan hadits serta kitab-kitab lainnya serta mempelajari keadaan sosial di manapun ia berada. Jika wartawannya sudah memahami segala aspek hukum, etik dan agama yang harus dijunjung dan dipatuhi, maka standar profesi kewartawanan yang tinggi akan dicapai.

Selanjutnya, seberapa jauh dasar-dasar itu memberikan bimbingan dan landasan terhadap Kode Etik Jurnalistik. Inilah yang masih perlu digali dan ditinjau dari perspektif Islam dengan landasan yang bersumber dari Alquran dan hadits.

Pada bab pembukaan Kode Etik Jurnalistik dinyatakan bahwasanya kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Namun kebebasan tersebut adalah kebebasan yang bertanggung jawab, yang sejalan dengan kesejahteraan sosial yang dijiwai oleh landasan moral. Karena itu Dewan Pers menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang salah satu landasannya adalah untuk melestarikan kebebasan pers yang bertanggung jawab.

Di antara muatan Kode Etik Jurnalistik antara lain ditegaskan bahwa wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk (Pasal 1).

1. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Meneruskan informasi adalah tugas wartawan. Jurnalis harus bersifat *asy-Syaja'ah* (berani), yang dinamakan berani adalah keteguhan hati dalam membela dan mempertahankan yang benar, tidak mundur karena dicela, tidak maju karena dipuji, jika bersalah terus terang dan tidak malu mengakui kesalahannya.

2. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Agar dapat menyampaikan berita yang benar, valid dan akurat, seorang jurnalis harus melakukan penelusuran ke berbagai sumber-sumber berita, sehingga fungsi jurnalistik sebagai pihak penegak kebenaran dapat berjalan sebagaimana firman Allah: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." (Q.S al-Nisa: 135)
3. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Berkomunikasi dengan berimbang, tidak memihak dan tentunya sesuai dengan hak seseorang berarti berkomunikasi dengan adil dalam semua bentuk komunikasi baik lisan maupun tulisan. Kata adil atau *al-Adl* dalam istilah Islam berarti memberikan sesuatu yang menjadi hak seseorang, atau mengambil sesuatu dari seseorang yang menjadi kewajibannya. Allah berfirman: "Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat." (Q.S al-An'am: 152)
4. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. Keadaan ini mengakibatkan timbulnya kejahatan antar manusia karena ada pihak-pihak yang dirugikan oleh berita itu serta dapat memutuskan silaturahmi. Firman Allah Swt.: "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa me

ngetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (Q.S al-Hujarat: 6).

Semua penyampaian berita harus diselidiki kebenaran informasinya agar tidak menimbulkan keraguan di tengah masyarakat. Dari sini terlihat perlunya memilah informasi apakah dapat dipercaya atau tidak. Lalu wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik (pasal 2). Cara-cara yang profesional adalah:

1. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber.
2. Menghormati hak privasi. Privasi adalah hak individu untuk dibiarkan sendirian. Privasi memberi orang hak orang untuk dibiarkan sendiri, kecuali jika orang yang bersangkutan terlibat dalam peristiwa berita. Allah berfirman: “Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui.” (Q.S al-Nur: 19)
3. Tidak menyuap. Rasulullah saw. melaknat tindakan menyuap dalam haditsnya: “Dari Abi Hurairah ra. Ia berkata, Rasulullah saw. Melaknat orang yang memberi suap serta menerima suap dalam hal hukum.” (H.R. Imam Ahmad dan Empat (al-Arba’ah), dianggap hasan oleh Turmudzi dan disahahih oleh Ibnu Hibban).”
4. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; artinya tidak menyampaikan hal-hal yang tidak diketahui, meneliti kebenaran dan akurasi sebelum menyiarkannya serta memperhatikan kredibilitas sumbernya. Allah Swt. berfirman: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.” (Q.S al-Isra’: 36).

Hal ini merupakan pengingkaran terhadap orang yang tergesa-gesa dalam menanggapi berbagai urusan sebe-

- lum meneliti kebenarannya, lalu ia memberitakan dan menyiarkannya, padahal belum tentu hal itu benar.
5. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang.
 6. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara.
 7. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.
 8. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Untuk menyingkap kebenaran, wartawan sering kali melakukan *investigative reporting*. Dalam situasi kritis, wartawan boleh menggunakan taktik atau teknik yang dalam situasi lain tidak etis. Namun, taktik seperti itu harus diberitahukan kepada pembaca.

Kemudian wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah (Pasal 3).

1. Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi. Meneliti kebenaran berita/fakta sebelum dipublikasikan sebagaimana firman Allah: "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." (Q.S. al-Hujarat: 6).
Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa kaum beriman tidak mudah dibohongi dan akan meneliti kebenaran setiap informasi. Kata *naba'* dalam arti berita yang penting, berita disebut *naba'* apabila mengandung manfaat besar dalam pemberitaannya, adanya kepastian atau paling tidak dugaan besar tentang kebenarannya. Karena itu pula berita harus disaring, khawatir berita tersebut

tidak jelas. Allah SWT menggambarkan dalam Alquran kisah Nabi Sulaiman dalam menyaring berita dari burung Hud-hud: "Berkata Sulaiman: "Akan Kami lihat, apa kamu benar, atautkah kamu termasuk orang-orang yang berdusta." (Q.S. an-Naml: 27).

Kaum muslimin wajib untuk senantiasa menyeleksi setiap berita yang datang kepada mereka, apalagi jika berita itu datang dari orang fasik. Orang yang diragukan kejujuran dan keobjektifannya.

2. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. "Berimbang berarti sama berat; setimbang; sebanding; berpadanan; berbanding."
3. Opini adalah pendapat pribadi wartawan. Para pembaca umumnya membutuhkan adanya suatu pendapat/opini yang disajikan secara jelas guna membantu mereka dalam menilai suatu berita serta membentuk opini tersendiri.
4. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang. Karya jurnalistik berisi interpretasi dan opini wartawan agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (Q.S. An-Nahl: 90).

Seorang muslim harus menutupi kesalahan saudaranya yaitu yang dapat mencemarkan nama baiknya, tidak menyiarkan kepada orang banyak guna memelihara ukhuwah islamiyah. Sebagaimana pasal 4 menyatakan bahwa, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

1. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Firman Allah Swt.: "Dan janganlah ka

mu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta 'Ini halal dan ini haram', untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung." (Q.S. an-Nahl: 116). *Ash-Shidqatu* (benar/jujur) adalah alat mencapai keselamatan, keberuntungan dan kebahagiaan dengan cara memberikan informasi sesuai dengan fakta. Dengan jujur orang akan memperoleh popularitas, selalu dipercaya, dijadikan teladan bagi yang lain, banyak teman dan sahabat. Semua orang akan senang dan puas berhadapan dan bergaul dengan orang yang jujur, sebab mereka tiada khawatir akan terkecoh dan terpedaya.

2. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Membuat fitnah adalah perbuatan yang tercela yang tidak diridoi Allah, diharamkan oleh agama serta merupakan kebohongan dan dosa yang nyata. Allah akan memberi siksa yang pedih kepada orang-orang yang gemar menyiarkan aib saudaranya, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hal ini firman Allah menegaskan: "Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahu." (Q.S. An-Nur: 19).
3. Sadis dan cabul. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Rasulullah melarang membaca ataupun membuat syair-syair yang bernada kecabulan sebagai mana sabdanya: "Dari Abu Said al-Khudry RA. Katanya: Ketika kami berjalan bersama Rasulullah saw. di 'Arj. datanglah penyair memperdengarkan syairnya. Rasulullah bersabda: Peganglah syaitan itu, sesungguhnya perut yang penuh dengan nanah lebih berharga dari perut yang penuh oleh syair."

Kemudian wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan (Pasal 5).

1. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
2. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Dalam pasal 6 Kode Etik Jurnalistik, Dewan Pers menetapkan, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

1. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Seorang jurnalis harus mengharuskan imbalan dari siapapun atas hasil kerjanya, kecuali dari media yang memuat atau menyiarkan informasinya atau yang mempekerjakannya. Allah Swt. Berfirman: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya." (Q.S. al-Maidah: 88).

Bagi seorang jurnalis, sekecil apapun imbalan yang disediakan oleh medianya, akan menjadi makanan halal yang akan mengalir darah pribadi, anak, istri dan keluarganya.

2. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. Wartawan Indonesia wajib menolak imbalan yang dapat memengaruhi objektivitas pemberitaan.

Selanjutnya wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentu-

an embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan (Pasal 7).

1. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. Firman Allah Swt.: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada mu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa: 58).
2. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. “Embargo adalah larangan menyiarkan berita untuk sementara sebelum waktu yang telah ditentukan.”
3. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
4. “*Off the record*” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Ditegaskan bahwa wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani (Pasal 8).

1. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. Hindarkan prasangka buruk (*su'uzhan*) sebagaimana perintah Allah Swt.: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka (kecurigaan), karena sebagian dari prasangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain.

Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (Q.S. al-Hujarat: 12).

Dalam ayat di atas dikatakan bahwa sebagian prasangka itu adalah dosa. Jadi berarti ayat ini memberi isyarat bahwa tidak semua prasangka itu tergolong tidak baik. Ada prasangka yang dibenarkan artinya tidak tergolong dosa. Bukankah lebih baik ber*husnudzan* ketika menerima berita.

2. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan. Hindari olok-olok, penghinaan, mengejek, atau caci maki sehingga menumbuhkan permusuhan dan kebencian. Berolok-olok ialah menghina aib atau kekurangan orang dengan menertawakannya, memperkatakannya atau meniru perbuatannya atau dengan isyarat, senang mengejek perbuatan orang lain, serta selalu merendahkan orang lain. Firman Allah Swt.: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barang siapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S. al-Hujarat: 11).

Kata *yaskhar* (memperolok-olok) yaitu menyebut kekurangan pihak lain dengan tujuan menertawakan yang bersangkutan, baik dengan ucapan, perbuatan atau tingkah laku. Kata *Talmizu* terambil dari kata *al-Lamz*. Ibn ‘Asyur misalnya memahaminya dalam arti ejekan yang langsung dihadapkan kepada yang diejek, baik dengan isyarat bibir, tangan atau kata-kata yang dipahami sebagai ejekan atau ancaman. Ini adalah salah satu bentuk kekurangajaran serta penganiayaan. Memanggil kaum

beriman dengan panggilan yang baik untuk mencegah timbulnya pertikaian dan menghindari timbulnya keretakan hubungan antar sesama.

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik (Pasal 9).

1. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
2. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Wartawan Indonesia menghormati dan menjunjung tinggi kehidupan pribadi dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik yang merugikan nama baik seseorang, kecuali menyangkut kepentingan umum.

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa (Pasal 10). Wartawan Indonesia dengan kesadaran sendiri secepatnya mencabut atau meralat setiap pemberitaan yang kemudian ternyata tidak akurat, dan memberi kesempatan hak jawab secara proporsional kepada sumber dan atau objek berita.

1. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. "Segera berarti lekas, buru-buru, tergesa-gesa, cepat."
2. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Dalam hal ini wartawan dituntut untuk bersikap *tawadhu'*. *Tawadhu'* adalah memelihara pergaulan dan hubungan dengan sesama manusia tanpa perasaan kelebihan diri dari orang lain, memberikan hak orang lain, tidak meninggikan diri dari derajat yang sewajarnya, tidak menurunkan pandangan terhadap orang lain dari tingkatnya, di mana *tawadhu'* menye

babkan diri seseorang memperoleh ketinggian dan ke muliaan.

Alquran menekankan bahwa setiap orang hendaknya diperlakukan secara wajar. Firman Allah Swt.: “*Dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*” Allah memerintahkan untuk menjaga silaturahmi, tidak memutuskannya melainkan menghubungkannya dengan meminta maaf bila melakukan suatu kesalahan. Islam sangat mementingkan silaturahmi karena di dalamnya terkandung hikmah berupa faktor kejiwaan dan dengan demikian diharapkan seseorang merasa terdorong untuk melakukan kebaikan.

Dalam proses pemberitaan serta menyatakan pendapat, dalam Kode Etik Jurnalistik diatur juga mengenai hak jawab dan hak koreksi secara proporsional (Pasal 11). Penggunaan hak koreksi dan hak jawab merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa pers.

1. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Wartawan harus menghormati hak-hak orang dalam terlibat dalam berita yang ditulisnya serta bertanggungjawab kepada publik bahwa berita itu akurat serta *fair*. Orang yang dipojokkan oleh sesuatu fakta dalam berita harus diberi hak untuk menjawab.
2. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
3. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Proporsional berarti sesuai dengan proporsi (perbandingan; bagian; perimbangan).

Kode etik dibuat atas prinsip bahwa pertanggung jawaban tentang penataannya berada terutama pada hati nurani setiap wartawan Indonesia. Penilaian akhir atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Tidak ada satu pun pasal dalam Kode Etik Jurnalistik yang memberi wewenang kepada golongan manapun untuk mengambil tindakan terhadap seorang wartawan Indonesia atau terhadap penerbitan pers. Karenanya sanksi atas pelanggaran kode etik adalah hak yang merupakan hak organisasi.

Berdasarkan analisis yang didukung dalil-dalil Alquran dan al-Hadits tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Islam sangat memberi perhatian yang besar terhadap pembinaan akhlak. Kode Etik Jurnalistik dalam perspektif Islam sebagaimana digambarkan di atas, menunjukkan bahwa pembinaan akhlak yang ditempuh Islam adalah menggunakan cara atau sistem yang menggunakan berbagai sarana secara simultan untuk diarahkan pada pembinaan akhlak manusia.

D. Penutup

Setiap profesi memiliki kode etik yaitu norma bagi suatu komunitas profesional yang menjadi acuan nilai bagi pelaku profesinya. Wartawan sebagai profesi juga memiliki kode etik yang dikenal dengan Kode Etik Jurnalistik. Menyimak kandungan Kode Etik Jurnalistik sebagai norma atau landasan profesi, tampak bahwa nilai-nilai moral, etika maupun kesusilaan mendapat tempat yang sangat penting, namun demikian tak dapat dipungkiri kenyataan yang berbicara di lapangan masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Pelanggaran terhadap nilai dan norma tersebut sangat dimungkinkan terjadi, sehingga Kode Etik Jurnalistik tersebut sangat sulit untuk diterapkan secara murni.

Kode Etik Jurnalistik dalam perspektif dakwah Islam adalah pandangan dakwah Islam yang bersumber dari Al quran dan Hadits, dalam memberikan bimbingan dan landasan terhadap Kode Etik Jurnalistik. Dalam jurnalistik tersirat suatu kerangka kegiatan dakwah di mana dibutuhkan keahlian komunikator (da'i) dalam mencari fakta dan data (*maddah*) yang akan disampaikan hingga mengomunikasikannya kepada mad'u (komunikan) dengan tetap berpedoman pada Alquran dan Hadits.

Allah Swt. memerintahkan kepada hamba-hambanya agar menyampaikan dan menyelidiki kebenaran informasi secara jujur, benar, adil, berdasarkan pengetahuan dan pertimbangan logis, serta sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan Allah Swt., agar tidak menimbulkan keraguan serta tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Aplikasi Kode Etik Jurnalistik sebagai norma dalam pemberitaan sangat penting direalisasikan untuk menghindari berbagai fitnah dan pemutarbalikan fakta.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir, 2007. *Tafsir Ibnu Katsir*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Ardhana, Sutirman Eka, 1995. *Jurnalistik Dakwah*, Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Arifin, H.M., 1991. *Psikologi Dakwah*, Jakarta: Bumi Aksara
- Asti, Badiatul Muchlisin, 2005. *Da'i Bersenjata Pena*, Bandung: Pustaka Ulumudin.
- Assegaff, Dja'far H., 1985. *Jurnalistik Masa Kini (Pengantar ke Praktek Kewartawanan)*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bahreisy, H. Salim, 1996. *Terjemahan Al-Lu'lu wal Marjan*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Dewan Pers, 2007. *Undang-undang Republik Indonesia Tentang Pers*, Jakarta: Sekretariat Dewan Pers.
- Effendy, "Siarkan Rekaman Adam Air, Langgar Kode Etik Jurnalistik", www.kompas.com
- Effendy, Onong Uchjana, 2001. *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____, 1992. *Spektrum Komunikasi*, Bandung: Mandar Maju.
- Hassan, A., 1980. *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung: Diponegoro.
- Hasjmy, A., 1993. *Sejarah Kebudayaan Islam*, Jakarta: Karya Unipress.

- Sophiaan, Ainur Rofiq, 1993. *Tantangan Media Informasi Islam: Antara Profesionalisme & Dominasi Zionis*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Suhandang, Kustadi, 2004. *Pengantar Jurnalistik Seputar Organisasi, Produk & Kode Etik*, Bandung: Nuansa.
- Syariffudin, R. Amak, 1993. *Jurnalistik Teori dan Praktek*, Surabaya: Almamater Wartawan.
- Tasmara, Toto, 1997. *Komunikasi Dakwah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Tebba, Sudirman, 2005. *Jurnalistik Baru*, Jakarta: Kalam Indonesia.

- Hermawan, *Siarkan Rekaman Adan Air KI-574 Izin TV Bisa Dicabut*. www.Hermawan.net
- Indriyati, Amilia, 2006. *Belajar Jurnalistik dari Nilai-nilai Alquran*, Semarang: Samudera.
- International Federation of Journalists, "IFJ principles", 05 Mei 2003, www.wikipedia.org
- Kasman, Suf, 2004. *Jurnalisme Universal*, Jakarta: Teraju Mizan.
- Kertopati, Ton, 1981. *Dasar-dasar Publisistik*, Jakarta: Bina Aksara.
- Lukas, Liwanto dan Gati Gayatri, 2005. *Kompetensi Wartawan*, Jakarta: Dewan Pers Kementerian Komunikasi dan Informasi.
- Mubarok, Ahmad, 2002. *Psikologi Dakwah*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Razak, H. A. dan H. Rasi Lathief, 1981. *Terjemahan Hadits Shahih Muslim*, Jakarta: Pustaka al-Husna.
- Romli, Asep Syamsul M., 2003. *Jurnalistik Dakwah, Visi dan Misi Dakwah bil Qalam*, Bandung: Rosda Karya.
- Shihab, M. Quraish, 2004. *Tafsir Misbah*, Jakarta: Lentera.
- Siregar, Ashadi, 2006. *Etika Komunikasi*, Yogyakarta: Pustaka.
- Soetjipto, "Kode Etik Jurnalistik Harga Mati", Jumat, 08 Februari 2008 www.wawasandigital.com